

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagaimana yang telah kita ketahui, Negara Republik Indonesia telah secara resmi menerapkan sistem desentralisasi fiskal sejak 1 Januari 2001. Pelaksanaan desentralisasi selaras dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang saat ini telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun (2014) tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Artinya, pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahannya melimpahkan kepada daerah agar dapat memanfaatkan kesempatan yang ada sebaik-baiknya dan memiliki keleluasaan untuk menyelesaikan sendiri kegiatannya dalam melaksanakan otonomi daerah (Usman, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun (2015) tentang otonomi daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang tersebut merupakan pendukung dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan atau direksi yang luas, nyata dan bertanggung jawab

kepada pemerintah daerah secara proporsional (Mardiasmo, 2019:11). Artinya, pelimpahan tanggung jawab tersebut akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber data nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal bertujuan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Maka dari itu, adanya otonomi daerah dapat menciptakan kemandirian di daerah dan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dalam merencanakan maupun melaksanakan pemerintah dan keuangannya. Sesuai dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut, kemandirian fiskal daerah menjadi ciri suatu daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dengan baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014), kemandirian Fiskal merupakan salah satu indikator dalam evaluasi pengelolaan keuangan daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan fiskalnya secara mandiri, transparan dan akuntabel. Dengan menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menggali dan mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai kebutuhan belanja daerah tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Kemandirian fiskal daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah serta tingkat ketergantungan pada dana perimbangan atau dana transfer pusat. Untuk mencapai tingkat kemandirian fiskal daerah yang baik, maka pemerintah daerah harus mampu meningkatkan PAD, sehingga tingkat

ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat menurun. Meningkatnya PAD yang diikuti dengan menurunnya penerimaan bantuan dari pemerintah pusat akan mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah dalam kondisi baik.

Tingkat kemandirian suatu daerah diharapkan dapat terwujudnya dengan adanya otonomi daerah, karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerahnya adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber pendapatan yang dapat digali oleh pemerintah daerah tersebut (R. N. R. Andriani & Wahid, 2019).

Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam daerah otonom yang memiliki kewenangan menyelenggarakan otonomi daerahnya dan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan, mengelola dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahannya. Kewenangan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mengelola belanja daerah secara efisien agar sumber daya tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat memiliki potensi sumber daya manusia yang relatif unggul serta sumber daya alam yang melimpah, yang apabila dikelola dengan efisien belanja yang baik, dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Untuk melihat sejauh mana kondisi kemandirian fiskal tersebut, berikut disajikan grafik kemandirian fiskal dari tahun 2021-2024 yang disajikan dalam persentase, untuk melihat perkembangan dari kemandirian fiskal yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.



Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (hasil olahan data diolah)

Gambar 1.1
Tingkat Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021-2024

Berdasarkan grafik di atas, pada gambar 1.1 diketahui bahwa tingkat kemandirian fiskal Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 – 2024 berfluktuatif namun cenderung mengalami kenaikan di tahun 2024. Secara umum, tingkat kemandirian fiskal ditentukan oleh kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan tanpa bergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat. Berdasarkan data olahan diatas tingkat kemandirian fiskal pada tahun 2021 sebesar 0,251 dengan klasifikasi kondisi "menuju mandiri", tahun 2022 sebesar 0,245 dengan klasifikasi kondisi "belum mandiri", tahun 2023 sebesar 0,249 dengan klasifikasi kondisi "belum mandiri", tahun 2024 sebesar 0,255 dengan klasifikasi "menuju mandiri". Fluktuasi tingkat kemandirian fiskal ini mencerminkan tantangan dalam optimalisasi PAD di tengah ketergantungan pada transfer pusat, dimana penurunannya sementara pada tahun 2022-2023 ke dalam kategori "belum mandiri" (di bawah 0,25) menunjukkan rendahnya tingkat

kemandirian fiskal. Tingkat kemandirian fiskal rendah berarti daerah masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, yang membatasi fleksibilitas anggaran untuk program daerah serta menghambat inovasi fiskal seperti pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana tercermin dalam Kajian Fiskal Regional Jawa Barat Tahun 2021 dimana transfer mendominasi 56,91% pendapatan. Untuk mencapai kemandirian berkelanjutan, pemerintah daerah disarankan mengoptimalkan pajak bumi bangunan (PBB) serta pengelolaan aset melalui integritas teknologi seperti sistem informasi manajemen pajak (Sopandi, 2021).

Selain ditinjau dari tren waktu, kondisi kemandirian fiskal di Jawa Barat juga dapat dilihat dari kapasitas masing-masing daerah. Dikutip dalam kanal berita detik *finance* tahun 2025, terdapat 5 Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat yang mempunyai kapasitas fiskal yang kuat yakni Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok. Terdapat dua wilayah di Jawa Barat yang kapasitas fiskalnya sedang yaitu Kabupaten Bogor dengan pendapatan asli daerah mencapai 47,42%, sementara pendapatan transfer pusat mencapai 52,48%. Sementara, Kota Cirebon pendapatan asli daerahnya mencapai 44,45% dan pendapatan transfer pusat sebanyak 55,55%. Dan untuk 20 Kabupaten/Kota di Jawa Barat lainnya masuk ke dalam kapasitas fiskal yang lemah. Artinya, pendapatan asli daerah lebih rendah daripada transfer dari pusat (Purnomo, 2025).

Meskipun Provinsi Jawa Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, realisasi kemandirian fiskal pemerintah kabupaten/kota di wilayah ini masih menunjukkan kondisi yang belum optimal. Berdasarkan data direktorat jenderal

perimbangan keuangan, struktur pendapatan kabupaten/kota di Jawa Barat selama periode 2021-2024 masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya dana saldo fiskal dan dana neraca fiskal seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), dibandingkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (Santi et al., 2024)

Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari keempat komponen PAD, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua sumber utama pendapatan daerah yang penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bentuk nyata dari peran masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, layanan publik, dan kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun (2000) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun (2022) Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang baik oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasar pada Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk suatu kepentingan pribadi atau badan.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jawa Barat 2023 yang dikutip dalam Kajian Fiskal Regional BPKP Jawa barat, pajak dan retribusi daerah di Provinsi Jawa Barat masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam kontribusi terhadap PAD, meskipun menunjukkan peningkatan pasca-pandemi. Pada tahun 2023, realisasi pajak daerah di Jawa Barat mencapai 28,4 triliun atau 58,5% dari total PAD, sementara retribusi daerah menyumbang 8,2 triliun atau 20,1%. Namun demikian, rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau *tax ratio* daerah Jawa Barat pada tahun 2024 masih relatif rendah, yaitu sekitar 2,1% pada tahun 2024, dan berada di bawah rata-rata nasional sebesar 3,5% hal tersebut terjadi akibat ekstensifikasi yang terbatas, kebocoran pengumpulan, dan minimnya digitalisasi sistem pemungutan di 27 Kabupaten/Kota. Sedangkan retribusi daerah mengalami penurunan 12% pada tahun 2021 akibat Covid-19, namun meningkat kembali menjadi 105% pada tahun 2024, karena adanya inovasi layanan berbasis aplikasi di Kota Bandung dan Bekasi (H. P. Nugroho, 2023). Kondisi ini mencerminkan urgensi reformasi tata kelola, seperti penerapan *e-taxing* dan insentif kepatuhan wajib pajak, untuk mendorong kemandirian fiskal hingga 15-20% dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Mardiasmo, 2019:18).

Faktor lain selain pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat memenuhi penerimaan PAD serta dapat menentukan tingkat kemandirian fiskal daerah salah satunya efisiensi belanja daerah itu sendiri. Efisiensi belanja daerah mencerminkan

kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya anggaran secara optimal untuk menghasilkan *output* dan pelayanan publik yang maksimal. Pajak dan retribusi menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah dan digunakan untuk belanja daerah dan kepentingan publik. Dengan belanja daerah yang efisien, pemerintah daerah dapat menekan pemborosan anggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat. Dalam praktiknya, struktur APBD di banyak daerah masih didominasi belanja operasional (gaji, barang dan jasa), sementara belanja modal yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur publik relatif kecil. Berikut merupakan tabel perbandingan efisiensi belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1.1
Perbandingan Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat

Daerah	Rasio Belanja Daerah	Keterangan
Provinsi Jawa Barat	22,4%	Rendah
Kabupaten Bogor	28,1%	Tinggi
Kota Banjar	15,7%	Rendah

Sumber: Laporan Perkembangan Ekonomi Fiskal

Menurut Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah Tahun 2023, mengemukakan bahwa efisiensi belanja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 masih rendah dengan rasio belanja modal terhadap total belanja hanya 22,4% (Rp 45,8 triliun dari total belanja Rp 204,7 triliun), dibawah target RPJMD 25-30%. Kabupaten dengan efisiensi tertinggi adalah Kabupaten Bogor dengan rasio 28,1%, didukung belanja infrastruktur Rp 4,2 triliun, sementara terendah adalah Kota Bogor dengan rasio 15,7% akibat dominasi belanja pegawai 65%

(Alfirman et al., 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat belum mampu membelanjakan daerahnya sendiri dengan efisien.

Disisi lain peningkatan efisiensi belanja daerah semakin menguat apabila dikaitkan dengan ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Pada APBN 2023, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp 814,72 triliun dari total belanja negara sebesar Rp 3.061 triliun, menjadikan TKD sebagai penopang utama APBD di sebagian besar daerah (Purwowidhu, 2023). Oleh karena itu, peningkatan efisiensi belanja di tingkat daerah menjadi krusial agar dana transfer tersebut benar-benar mampu mendorong pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Efisiensi belanja daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antara penerimaan daerah dan kemandirian fiskal. Belanja daerah yang efisien memungkinkan pemerintah daerah dalam mengonkonversi pendapatan daerah menjadi pelayanan publik dan pembangunan yang bernilai tambah tinggi, sehingga mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan. Dengan kata lain, efisiensi belanja daerah berfungsi sebagai mekanisme penguat yang menentukan apakah peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah benar-benar berdampak pada peningkatan kemandirian fiskal atau justru hanya memperbesar belanja rutin yang kurang produktif.

Selain fenomena diatas, ditemukan juga beberapa hasil penelitian terdahulu terdapat *research gap*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kemandirian fiskal di berbagai daerah. Sebagian penelitian mengungkapkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal daerah, artinya semakin tinggi penerimaan

pajak daerah maka semakin meningkat pula tingkat kemandirian fiskalnya. Hasil tersebut diperoleh dari penelitian yang menekankan peran strategis pajak dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat (Adelina & Betriana, 2024). Namun demikian, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal dikarenakan masih rendah akibat basis pajak sempit, seperti sektor ekonomi dominan pertanian dan perdagangan kecil yang kurang produktif menghasilkan pajak hotel, restoran, atau reklame (Deswita, 2024). Selain itu, rendahnya literasi pajak, keterbatasan sistem digitalisasi, dan belum efisiennya sistem pelayanan perpajakan menyebabkan realisasi pajak daerah tidak optimal dalam meningkatkan kemandirian fiskal (Dharma, 2025). Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pajak daerah dan kemandirian fiskal masih belum konsisten dan bergantung pada kapasitas, tata kelola, serta efektivitas pengelolaan keuangan di masing-masing daerah.

Research gap kedua, ditemukan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kemandirian Fiskal masih rendah dan bervariasi di berbagai wilayah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal (Hidayah & Nur, 2024). Hasil tersebut diperkuat dengan penelitian yang menyatakan bahwa pajak daerah merupakan sumber utama PAD, sedangkan retribusi daerah memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap pendapatan daerah (Muthya et al., 2024). Namun berbeda dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan, karena tidak

optimal dalam menggal potensi dari retribusi tersebut (Rahmayani, 2022). Inkonsistensi ini memperlihatkan bahwa kontribusi pajak dan retribusi terhadap kemandirian fiskal masih bergantung pada efektivitas pemungutan dan pengelolaan potensi pajak di daerah.

Research gap ketiga, terletak pada peran efisiensi belanja daerah yang belum banyak diuji sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan kemandirian fiskal. Namun, sebagian penelitian menemukan bahwa efisiensi belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga efisiensi belanja publik dapat memperkuat hubungan antara penerimaan daerah dan kemandirian fiskal (Haryati et al., 2025). Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa efisiensi belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan daerah dan peningkatan indeks pembangunan manusia, namun belum menempatkannya sebagai variabel moderasi (Paidi et al., 2025).

Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa efisiensi belanja daerah tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan, hal ini dikarenakan jika belanja daerah di suatu daerah tinggi atau penerimaannya besar maka bisa dikatakan daerah tersebut belum mandiri karena terlalu bergantung kepada transfer pemerintah pusat yang merupakan dana perimbangan meskipun tidak termasuk sebagai variabel moderasi (Nasution et al., 2018). Hal ini mengindikasikan adanya celah penelitian (*research gap*) untuk menempatkan efisiensi belanja daerah sebagai variabel moderasi dengan keterbaruan dari

penelitian dalam hubungan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada hubungan langsung antara pajak daerah dan retribusi terhadap PAD atau kemandirian fiskal, tanpa mempertimbangkan peran efisiensi belanja daerah sebagai faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Padahal efisiensi belanja daerah merupakan aspek penting dalam menentukan seberapa efektif peningkatan PAD dapat dikonversi menjadi kemandirian fiskal. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena menguji peran efisiensi belanja daerah sebagai variabel moderasi yang dapat memengaruhi dan memperkuat hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan kemandirian fiskal pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang serta fenomena dan adanya *research gap* yang menunjukkan adanya celah untuk diteliti kembali, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah dengan Efisiensi Belanja Daerah sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perkembangan pajak daerah, retribusi daerah, kemandirian fiskal daerah, dan efisiensi belanja fiskal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2024?
2. Bagaimana pengaruh pajak daerah secara parsial terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021-2024?
3. Bagaimana pengaruh retribusi daerah secara parsial terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021-2024?
4. Bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap kemandirian fiskal Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021-2024?
5. Bagaimana efisiensi belanja daerah mampu memoderasi (memperkuat atau memperlemah) pengaruh antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021-2024?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan pajak daerah, retribusi daerah, efisiensi belanja daerah dan kemandirian fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2024.

2. Untuk menguji pengaruh pajak daerah secara parsial terhadap kemandirian fiskal Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021-2024.
3. Untuk menguji pengaruh retribusi daerah secara parsial terhadap kemandirian fiskal Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021-2024.
4. Untuk menguji peran pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap kemandirian fiskal Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021-2024.
5. Untuk menguji efisiensi belanja daerah mampu memoderasi (memperkuat atau memperlemah) pengaruh antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021-2024.

1.4 Kegunaan penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang diuraikan sebagai berikut:

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial Terhadap Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Dengan Efisiensi Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderasi. Penulis juga berharap agar hasil penelitian ini mampu mendorong perkembangan penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang akuntansi sektor publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dengan menjelaskan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Dengan Efisiensi Belanja Daerah. Di samping itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penulis sejenis. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Dengan Efisiensi Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderasi. Semoga pengetahuan yang didapat ini bisa diterapkan dan dilaksanakan oleh penulis dengan baik;
2. Pihak lain, pembaca, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Dengan Efisiensi Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderasi kepada yang berkepentingan baik dalam penelitian selanjutnya atau sebagai bahan ajar;
3. Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Dengan Efisiensi Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderasi, sehingga informasi tersebut dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Pemerintah daerah untuk menentukan Keputusan Pemerintah Daerah khususnya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

4. Universitas Siliwangi, penelitian ini diharapkan menjadi bahan tambahan bacaan, referensi dan juga bahan masukan serta perbandingan yang dapat digunakan baik untuk penelitian-penelitian selanjutnya maupun untuk bahan ajar.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat meliputi 27 Kabupaten atau Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota. Dengan memperoleh data-data yang diperlukan dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dari laporan realisasi APBD.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan terhitung mulai dari bulan September 2025 sampai Juni 2026. Rincian waktu penelitian disajikan dalam matriks pada lampiran 1.